

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia bisnis sudah mendarah daging hampir di semua lapisan masyarakat terutama banyak yang mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia sudah menjadi bagian yang sangat penting guna menjadi pendorong perekonomian serta dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha yang didirikan perorangan atau badan dengan kata lain bisa diartikan sebagai kegiatan usaha dengan aktivitas yang tidak terlalu begitu besar dengan pemahaman sistem akuntansi yang masih sederhana, pasar yang di jangkau juga belum luas, dan modal yang tersedia masih terbatas. UMKM sendiri sudah di atur oleh negara dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 yang berisi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (Irma Muzdalifah, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novallia, 2018). Dengan membedakan kriteria aset dan omset usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan dan kriteria usah mikro, kecil, dan menengah bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Kriteria UMKM (UU No. 20 tahun 2008)

No.	Kriteria Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Jt	Maks. 300 Jt

2.	Usaha Kecil	>50 Jt-500 Jt	>300 Jt-2,5 M
3.	Usaha Menengah	>500 Jt-10 M	>2,5 M-50 M

Sumber : Data sekunder yang diolah 2020

Aset yang di jelaskan dalam tabel kriteria UMKM di atas adalah tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan untuk omset seperti yang di katakan pada tabel di atas merupakan omset tahunan.

UMKM di Indonesia pada akhir-akhir ini berkembang sangat pesat tanpa bimbingan dari lembaga-lembaga, UMKM bisa berdiri dengan sendirinya. Hasil survei Neraca Rumah Tangga yang di lakukan pada 2010 menyebutkan 62% ibu rumah tangga baik konsumsi maupun produksi tidak memiliki tabungan sama sekali. Kondisi tersebut di alami oleh pedesaan dan lebih parah lagi, dengan demikian UMKM mampu memecahkan masalah kurangnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan seiring dengan pergantian dan perkembangan zaman yang semakin maju, salah satu contoh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah mampu maju dan bersaing di kanca internasional dengan mengimpor hasil produknya ke negara-negara tetangga. Tidak hanya di situ saja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu menciptakan produk-produk baru yang kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk import.

Prinsip UMKM adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, untuk perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (UU No. 20 tahun 2008). Pada dasarnya UMKM di Indonesia berperan sangat penting

demi meningkatkan perekonomian serta memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kenyataannya di lapangan UMKM masih banyak yang terkendala modal dan mereka juga sulit memperoleh pinjaman modal dari perbankan meskipun usaha mereka sudah tergolong layak. Hal ini dapat di indikasikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum sepenuhnya bisa memperoleh akses pinjaman perbankan khususnya dalam memperoleh kredit. Keuangan inklusif menjadi peran terpenting dalam permasalahan yang terjadi khususnya dalam perbankan.

Inklusi keuangan merupakan keadaan dimana rendahnya masyarakat dalam memperoleh akses perbankan serta sebagai pendorong mempermudah sistem keuangan agar dapat di jangkau oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan, seperti yang dialami oleh pelaku UMKM. Dengan penerapan inklusi mampu membantu dan mendorong pertumbuhan dan mensejahterakan masyarakat. Inklusi di harapkan dapat memecahkan masalah perbankan seperti yang dialami bank yang di mana bank tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil maka dari itu pemerintah mendukung penuh program inklusi untuk menjangkau masyarakat yang wilayahnya belum terjangkau oleh bank, misalnya dengan memperbolehkan pinjaman online di Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi diharapkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan menerapkan *fintech* sebagai sarana

pendukung efektivitas dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya terutama dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi, dalam hal ini masalah UMKM menyebutkan bahwa penggunaan serta pemanfaatan teknologi masih menjadi masalah utama bagi UMKM (Maier, 2016). Teknologi dalam sebuah usaha ini adalah *fintech*.

Di era digital saat ini *fintech* sudah menjadi terobosan paling ampuh bagi pengguna layanan keuangan yang tidak tercapai atau terkendala oleh sistem peraturannya misalnya bank. Maka dari itu UMKM juga harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu melalui *fintech* untuk dapat berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman.

Semakin bertambahnya tahun juga mempengaruhi tingkat kemajuan teknologi yang semakin pesat, hal ini di karenakan peran teknologi sangat di butuhkan oleh masyarakat sebab melalui teknologi masyarakat bisa jauh lebih di mudahkan dari berbagai kebutuhan. Sama halnya keuangan atau bisa di sebut juga *financial* juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan atau semakin cepat. Teknologi dan *financial* memiliki hubungan yang saling berkaitan. Salah satu perkembangan Teknologi di bidang keuangan adalah *fintech* (*Financial technology*).

Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017) dalam Miswan Anzor, 2019. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis (Hadad, 2017) dalam Miswan Ansori, 2019. Oleh karena itu di era

digitalisasi *fintech* mulai di gunakan dalam perusahaan termasuk juga UMKM di Indonesia karena penggunaan jasa *fintech* di kenal jauh lebih baik, praktis, aman, dan juga modern.

Pembayaran digital menjadi sektor paling banyak dan salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha dan yang paling berkembang pesat di Indonesia. Dengan adanya sektor ini pemerintah dan masyarakat mengharapkan agar bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dan juga di harapkan dengan sektor ini juga dapat merubah serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kemajuan dunia digital seperti smartphone memungkinkan membantu dalam mengembangkan peran *fintech* melalui aplikasi dan dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi tersebut. Dengan adanya *fintech* menunjukkan perkembangan yang pesat di berbagai sektor di dalamnya mulai dari pembayaran, peminjaman, dan pembiayaan bahkan gubernur BI mendukung dan mendirikan *fintech official*, akan tetapi di Indonesia khususnya pada UMKM di kota Mojokerto *fintech* masih terlihat asing sehingga penerapannya masih belum merata atau masih jarang. Dengan masalah demikian akan berdampak pada perekonomian yang kurang berkembang khususnya pada UMKM di Kabupaten. Maka dari itu peneliti berminat ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Fintech* Sebagai Penunjang Efektivitas Inklusi Keuangan Dalam Kewirausahaan (Studi Pada UMKM Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Fokus penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah pada aspek penggunaan atau “penerapan *fintech* sebagai penunjang efektivitas inklusi keuangan” dengan objek utamanya adalah UMKM yang ada di kabupaten Mojokerto dan dari sekian banyaknya UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Mojokerto, maka peneliti membuat batasan penelitian diantaranya daftar narasumber yang akan di wawancarai berjumlah 10 tidak lebih dikarenakan metode yang di pakai peneliti adalah wawancara (Diardo Lucandi, 2018).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *fintech* sebagai penunjang efektivitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan pada UMKM di kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana kendala penerapan *fintech* sebagai penunjang efektivitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan pada UMKM di kabupaten Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *fintech* sebagai penunjang efektivitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan pada UMKM di kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala penerapan *fintech* sebagai penunjang efektivitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan pada UMKM di kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan wawasan berupa informasi baik untuk penulis maupun tempat yang di gunakan sebagai objek penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Penjelasan hasil penelitian yang diharapkan memberikan wawasan bagi penulis untuk dapat membantu memberikan informasi dan gambaran penelitian terkait penerapan *fintech* sebagai penunjang efektifitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan (studi kasus UMKM kabupaten Mojokerto).

2. Manfaat praktis

Sebagai sumber acuan untuk dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait *fintech* pada UMKM dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penerapan *fintech*.

Penelitian ini bagi UMKM diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait penerapan *fintech* sebagai penunjang efektifitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan (studi kasus UMKM kota Mojokerto) serta memilih agar UMKM di Indonesia khususnya di kota Mojokerto agar dapat menggunakan *fintech* sebagai media pembayaran demi berkembangnya UMKM dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di kota Mojokerto.

